



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
NOMOR : 550 / 012 / Dishub-PS/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL BUS SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus Sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Kerja Non PNS** yang ada pada Dinas Perhubungan, sebagai petugas operasional bus sekolah;
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan petugas operasional bus sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah.
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/002/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2019, tanggal 08 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas **Tenaga Kerja Non PNS** yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai petugas operasional bus sekolah

Tugas kewajiban petugas operasional bus sekolah adalah sbb :


1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan anak sekolah selama jam sekolah berlangsung
2. Tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan bus sekolah diluar jam-jam sekolah kecuali ada perintah dari pimpinan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
5. Menjaga dan merawat bus sekolah dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
6. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 09 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Pes-Sel di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 550/012/Kpts/Dishub-PS/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

No	NAMA	KETERANGAN
1	INDRIANTO JOHARI	Petugas Operasional Bus Sekolah
2	FINDO FIRMANDANI	Petugas Operasional Bus Sekolah
3	YULIARDI	Petugas Operasional Bus Sekolah
4	MUHAMMAD ALJENERI P	Petugas Operasional Bus Sekolah
5	GUSMARDI	Petugas Operasional Bus Sekolah
6	ALDI HARISMA	Petugas Operasional Bus Sekolah
7	FERDIAN EKA SUKMA	Petugas Operasional Bus Sekolah
8	MARDHAN YUSKA	Petugas Operasional Bus Sekolah



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700410991011002